

**TINJAUAN HUKUM TERKAIT KEWENANGAN KEPALA DAERAH  
TERHADAP BADAN USAHA MILIK DAERAH BERDASARKAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DAERAH**



<http://perpamsi.or.id/berita/view/2018/01/15/449/pp-tentang-bumd-telah-terbit1>

## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Efisiensi dan efektivitas tersebut perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. Dalam

pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah perlu memastikan bahwa semua penerimaan daerah dapat terkumpul dan tercatat dengan baik di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Peningkatan Penerimaan Daerah perlu lebih diperhatikan, khususnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pada Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan otonomi daerah.<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan otonomi daerah, sehingga PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah. PAD dapat berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.<sup>2</sup> PAD yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari Perusahaan Daerah (PD) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dijelaskan bahwa BUMD didirikan bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masyarakat yang adil dan makmur.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 331 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang

---

<sup>1</sup> Chabib Soleh dan Heru Rocmansjah, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (Jakarta :Fokusmedia, 2010), hal. 68.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 157 huruf a.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Pasal 5 ayat (2).

bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.<sup>4</sup>

Pengelolaan BUMD dan atau Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber utama keuangan daerah dikaitkan dengan peran serta Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri perlu diperhatikan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan PAD. Peran serta, tugas, wewenang, dan fungsi Pemerintah Daerah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia agar Pemerintah Daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak melampaui batas kewenangan dan tidak ada celah untuk menguntungkan dirinya sendiri secara pribadi.

## II. PERMASALAHAN

Berkaitan dengan Tinjauan Hukum terkait Kewenangan Kepala Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundangan yang mengatur mengenai BUMD?
2. Bagaimana peranan BUMD sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah?
3. Sejauh mana kewenangan Kepala Daerah terhadap pengelolaan BUMD?

## III. PEMBAHASAN

### A. Pengaturan BUMD

Berdasarkan Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.<sup>5</sup>

BUMD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Terdapat dua bentuk BUMD, yaitu: 1) Perusahaan Umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, dan 2) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 7.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 1 angka 40.

seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.<sup>6</sup>

Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 terdapat pengertian Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.

Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang BUMD secara khusus belum ada, pengaturan BUMD menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. BUMD adalah entitas public dan privat, selain BUMD tunduk kepada hukum public (dalam hal pendirian, sumber modal, penyertaan modal daerah, dan pengelolaan BUMD) juga tunduk pada hukum privat seperti ketentuan administratif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), bagi BUMD yang berbentuk PT.

Namun sekarang sudah ada peraturan perundangan baru yang mengatur tentang BUMD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017.

## **B. Peranan BUMD Sebagai Sumber Utama Pendapatan Daerah**

BUMD merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Daerah, maka dari itu peningkatan keuntungan yang didapat dari BUMD harus ditingkatkan. Fungsi dan peranan dari BUMD adalah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah.

Terkait peranan BUMD sebagai salah satu sumber PAD, BUMD harus bergerak secara professional, efektif, dan efisien dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan dalam segala bidang usaha serta kegiatannya. Pemerintah Daerah dalam hal ini sebagai salah satu pemegang saham, baik secara langsung maupun tidak ikut turut serta secara aktif di dalam penentu kebijakan BUMD.

Pada Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015. *Loc Cit.*

mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi.<sup>7</sup>

### C. Kewenangan Kepala Daerah Terkait BUMD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam pengelolaan BUMD salah satunya harus mengandung unsur tata kelola perusahaan yang baik. Namun demikian, peraturan pemerintah maupun peraturan lain yang mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan BUMD tersebut belum dikeluarkan. Pengaturan BUMD masih menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Konsep pengelolaan BUMD Persero (Perseroan Terbatas/Perusahaan Perseroan Daerah), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Badan Hukum BUMD, menyatakan bahwa BUMD berbentuk perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya. Pada Pasal 2 Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 diatur bahwa bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT). BUMD yang bentuk hukumnya Perusahaan Daerah, tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Perusahaan Daerah.<sup>8</sup>

BUMD yang berbentuk perseroan terbatas, dalam hal Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham, maka kewenangan Pemerintah Daerah adalah kewenangan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.<sup>9</sup> Pelaksanaan kekuasaan Kepala Daerah tersebut dalam kebijakan BUMD meliputi:

- a. penyertaan modal;
- b. subsidi;
- c. penugasan;

<sup>7</sup> Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 ayat (1)

<sup>8</sup> Permendagri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah. Pasal 3 ayat (1).

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. *Op Cit.* Pasal 2 ayat (1).

- d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.<sup>10</sup>

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan pada:

- a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.<sup>11</sup>

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseroan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.<sup>12</sup> Kewenangan dalam mengambil keputusan tersebut dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut terbatas antara lain:<sup>13</sup>

- a) Perubahan anggaran dasar;
- b) Pengalihan aset tetap;
- c) Kerja sama;
- d) Investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
- e) Penyertaan modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
- f) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- g) Penghasilan Dewan pengawas, Komisaris, dan Direksi;
- h) Penetapan besaran penggunaan laba;
- i) Pengesahan laporan tahunan;
- j) Penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
- k) Jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi lebih.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dijelaskan bahwa Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Sedangkan Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.* Pasal 2 ayat (2)

<sup>11</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)

<sup>12</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (2)

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal 3 ayat (4)

seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) saham dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.<sup>14</sup> Dengan demikian pada Perusahaan umum Daerah kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Daerah dalam hal mewakili Pemerintah Daerah adalah atas 1 (satu) Perusahaan umum Daerah karena tidak terbagi atas saham, sedangkan kewenangan yang dimiliki pada Perusahaan perseroan Daerah berdasarkan kepemilikan saham. Terkait dengan kepemilikan saham, dalam hal BUMD dimiliki lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah, kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).<sup>15</sup>

Pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 diatur bahwa Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)<sup>16</sup>. Kepala Daerah dalam hal ini dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Mengenai tanggung jawab Kepala Daerah pada saat perusahaan perseroan Daerah mengalami kerugian diatur di dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Kepala Daerah tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, apabila dapat membuktikan:

- a) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b) Tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan perseroan Daerah; dan/atau
- c) Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan perseroan Daerah secara melawan hukum.

Dengan demikian Kepala Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan bertindak sebagai pemilik modal Perusahaan umum Daerah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Sedangkan sebagai pemegang saham BUMD berbentuk perseroan terbatas baik sebagian dan atau seluruhnya, selain tunduk pada peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksananya.

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Pasal 5.

<sup>15</sup> *Ibid.* Pasal 6 ayat (2).

<sup>16</sup> Rapat Umum pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

## 1. Kewenangan Daerah

Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu, berasal dari kata wenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu.<sup>17</sup> Sedangkan menurut para sarjana mengartikan kewenangan, menurut **H. D Stoit** mengatakan bahwa “*wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan publik*”.<sup>18</sup>

**P. C. L. Tonnaer** menyatakan bahwa “*kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu, dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warga Negara*”.<sup>19</sup>

Menurut **Bagir Manan**, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dalam satu tertib ikatan pemerintah mandat secara keseluruhan.<sup>20</sup>

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut.<sup>21</sup>

Urusan pemerintahan ada 3 (tiga) yaitu terdiri atas:<sup>22</sup>

1. Urusan pemerintahan absolut

Adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

2. Urusan pemerintahan konkuren

---

<sup>17</sup> <http://web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. Pukul 08:12.

<sup>18</sup> <http://repository.unpas.ac.id/33762/5/G.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. Pukul 08:14.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wewenang-pemerintah/68503/3>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. Pukul 8:27.

<sup>22</sup> Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019. *Op Cit.* Pasal 3.

Adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

(Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah).

### 3. Urusan pemerintahan umum

Adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebut dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>23</sup>

Terkait otonomi daerah, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan<sup>24</sup>:

- 1) Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah wewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
- 3) Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

## 2. Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.* Pasal 1 angka 6.

<sup>24</sup> <http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. Pukul 14:22.

<sup>25</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. Pukul 14:12.

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.<sup>26</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>27</sup>

Sedangkan istilah Pemerintah Daerah sendiri di dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

---

Pemerintah merupakan kemudi dalam bahasa latin asalnya *Gubernaculum*. **Pemerintah adalah** organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan dalam bentuk( penerapan hukum dan undang-undang) di kawasan tertentu. Kawasan tersebut adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan mereka. Pemerintah berbeda dengan pemerintahan. **Pemerintah merupakan** organ atau alat pelengkap jika dilihat dalam arti sempit pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan **arti pemerintahan dalam arti luas** adalah semua mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan atau lembaga, alat kelengkapan negara yang menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan negara. Lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. (<http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html>). Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. Pukul 14:15.

<sup>26</sup> Pengertian Pemerintah :Arti, Fungsi, dan Tujuan Pemerintahan.

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. Pukul 30 Juli 2019.

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Op Cit.* Pasal 1 Angka 2

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>28</sup>

#### IV. PENUTUP

Pada permasalahan terkait Kewenangan Kepala Daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum adanya peraturan perundang-undangan tentang BUMD secara khusus belum ada, pengaturan BUMD menggunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sebagai payung hukum BUMD. Namun sekarang sudah ada peraturan perundangan baru yang mengatur tentang BUMD yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pada tanggal 28 Desember 2017.
2. BUMD merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Daerah, maka dari itu peningkatan keuntungan yang didapat dari BUMD harus ditingkatkan. Fungsi dan peranan dari BUMD adalah melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan daerah dan pemupukan serta peningkatan dana bagi pembiayaan pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 331 ayat (4) Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, pendirian BUMD bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
  - 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
  - 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sedangkan Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Op Cit.* Pasal 1 Angka 3.

Dengan demikian Pengelolaan BUMD dan atau Perusahaan Daerah sebagai salah satu sumber utama keuangan daerah dikaitkan dengan peran serta Pemerintah Daerah dalam otonomi daerah dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri perlu diperhatikan. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan penerimaan PAD.

3. Kepala Daerah sebagai wakil dari Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah Yang Dipisahkan sebagai pemilik modal Perusahaan umum Daerah harus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Sedangkan sebagai pemegang saham BUMD berbentuk perseroan terbatas baik sebagian dan atau seluruhnya, selain tunduk pada peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pelaksananya.

## Daftar Pustaka

### Peraturan Perundang-undangan

- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*.
- Pemerintah Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum BUMD*.

### Buku:

- Soleh, Chabib dan Heru Rocmansjah, *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. 2010. Jakarta :Fokusmedia.

### Internet:

- Faktor-penyebab-tindak-pidana-pencucian. <http://everythingaboutvanrush88.blogspot.com/2015/08/faktor-penyebab-tindak-pidana-pencucian.html>
- Medistiara, Yudhistira. MK: Pencucian Uang Dapat Diusut Tanpa Pembuktian Pidana Asal Terlebih Dahulu. <https://news.detik.com/berita/d-3253181/mk-pencucian-uang-dapat-diusut-tanpa-pembuktian-pidana-asal-terlebih-dahulu>. Diunggah tanggal 14 Juli 2016. Diakses tanggal 12 Juli 2019.
- <http://web.id/wenang>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. Pukul 08:12.
- <http://repository.unpas.ac.id/33762/5/G.%20BAB%20II.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Juli 2019.

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-wewenang-pemerintah/68503/3>.

Diakses pada tanggal 31 Juli 2019. <http://pemerintah.net/pemerintah-daerah/>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

<http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2014/12/pengertian-pemerintah-dan-pemerintahan.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019.

<https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-pemerintah.html>. Diakses pada tanggal 30 Juli 2019. Pukul 30 Juli 2019.

Penulis :

**Pelaksana BPK JDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah**

*Disclaimer :*

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.